

PENDIDIKAN PRA NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN

Alkausar Saragih
 Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
 E-mail: saragih_al78@umnaw.ac.id

Abstrak

Tingginya angka perceraian menjadi persoalan serius yang berdampak pada ketahanan keluarga dan stabilitas sosial. Salah satu upaya preventif yang strategis untuk menekan angka perceraian adalah melalui pendidikan pra nikah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan pra nikah sebagai instrumen dalam mengurangi perceraian serta mengkaji kontribusinya dalam membangun kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial calon pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang bersumber dari buku, artikel jurnal, regulasi pemerintah, dan dokumen terkait pendidikan keluarga dan pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah berperan penting dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif, manajemen konflik, serta nilai-nilai keagamaan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pendidikan pra nikah juga berkontribusi dalam meminimalisasi faktor-faktor penyebab perceraian, seperti ketidaksiapatan psikologis, lemahnya pemahaman peran keluarga, dan rendahnya literasi keagamaan. Dengan demikian, pendidikan pra nikah dapat dipandang sebagai instrumen preventif yang efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian,

Kata kunci: pendidikan pra nikah, perceraian, ketahanan keluarga, pendidikan keluarga.

Abstract

The high divorce rate is a serious problem that impacts family resilience and social stability. One strategic preventative measure to reduce the divorce rate is through premarital education. This article aims to analyze the role of premarital education as an instrument in reducing divorce and examine its contribution to building the mental, emotional, spiritual, and social readiness of prospective married couples. This research uses a qualitative approach with a literature review method, sourced from books, journal articles, government regulations, and documents related to family and marriage education. The results indicate that premarital education plays a crucial role in providing a comprehensive understanding of the rights and obligations of husband and wife, effective communication, conflict management, and religious values in building a harmonious household. Premarital education also contributes to minimizing factors contributing to divorce, such as psychological unpreparedness, weak understanding of family roles, and low religious literacy. Thus, premarital education can be viewed as an effective preventative instrument in strengthening family resilience and reducing the divorce rate.

Keywords: premarital education, divorce, family resilience, family education.

1. PENDAHULUAN

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, Indonesia mencatat sekitar 394.608–399.921 kasus perceraian

di seluruh provinsi, sebuah angka yang meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya (sekitar 408.347–463.654 kasus), tetap tinggi dibanding kondisi sebelum pandemi. Jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan, yang tercatat

sekitar 1,47 juta pasangan pada tahun yang sama, rasio perceraian menjadi signifikan sekitar hampir 27 pasangan dari 100 yang menikah mengalami perceraian dalam periode yang sama.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat satu Kabupaten yang angka perceraianya tertinggi di antara dua Kabupaten lainnya, Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Deli Serdang sedangkan kedua Kabupaten lainnya ialah Kabupaten Labuhan batu dan Kabupaten Langkat. Data BPS Sumut menunjukkan terdapat lebih kurang 305 kasus perceraian yang terdaftar dalam proses pengajuan gugatan, angka ini tertinggi dibanding kabupaten labuhan batu 288 kasus dan kabupaten Langkat 299 kasus.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keluarga memiliki peran strategis sebagai unit sosial terkecil yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial masyarakat. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga rendahnya kesiapan psikologis dan spiritual pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Fenomena meningkatnya perceraian mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam kesiapan calon pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Banyak pasangan melangsungkan pernikahan tanpa bekal pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif dalam keluarga, manajemen konflik, serta nilai-nilai moral dan keagamaan yang menjadi fondasi rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan pernikahan rentan terhadap konflik yang

berujung pada perceraian, terutama pada usia pernikahan yang relatif masih muda.

Dalam perspektif pendidikan, pernikahan bukan sekadar peristiwa sosial dan administratif, melainkan sebuah proses panjang yang menuntut kesiapan multidimensional, meliputi aspek mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk membekali calon pasangan dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pendidikan pra nikah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal pernikahan, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap tanggung jawab, serta kesadaran akan komitmen jangka panjang dalam kehidupan berkeluarga.

Berbagai kebijakan dan program pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan, seperti kursus calon pengantin, telah menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan literasi keluarga dan kesadaran pasangan terhadap pentingnya ketahanan rumah tangga. Namun, implementasi pendidikan pra nikah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan waktu, variasi kualitas materi, serta rendahnya partisipasi dan keseriusan peserta. Kondisi ini menuntut kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas pendidikan pra nikah sebagai instrumen dalam mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memandang pendidikan pra nikah sebagai instrumen strategis dan relevan dalam upaya menekan angka perceraian. Kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran, kontribusi, serta tantangan pendidikan pra nikah dalam membangun ketahanan keluarga yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan praktik pendidikan keluarga di Indonesia.

Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang stabil, harmonis, dan berkelanjutan. Keluarga yang memiliki ketahanan kuat ditandai oleh kemampuan anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, seperti konflik internal, tekanan ekonomi, perubahan sosial, serta dinamika peran suami dan istri. Dalam konteks ini, pendidikan pra nikah menjadi sangat urgen sebagai upaya awal untuk membangun kesiapan dan ketahanan keluarga sejak sebelum pernikahan dilangsungkan.

Urgensi pendidikan pra nikah terletak pada fungsinya sebagai instrumen preventif yang membekali calon pasangan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Banyak kasus perceraian terjadi bukan semata-mata karena faktor eksternal, melainkan akibat ketidaksiapan pasangan dalam mengelola konflik, berkomunikasi secara sehat, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta menanamkan nilai komitmen dan kesabaran dalam pernikahan. Pendidikan pra nikah hadir untuk menutup kesenjangan tersebut dengan memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika kehidupan berkeluarga.

Dari perspektif keagamaan, khususnya Islam, pendidikan pra nikah memiliki urgensi tinggi dalam menanamkan nilai-nilai spiritual sebagai landasan ketahanan keluarga. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang menuntut tanggung jawab moral dan religius. Pendidikan pra nikah berfungsi menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial, melainkan amanah yang harus dijaga dengan nilai keimanan, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi modal utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah berbagai ujian kehidupan.

Urgensi pendidikan pra nikah juga semakin relevan di tengah perubahan

sosial yang cepat, seperti pergeseran nilai, meningkatnya individualisme, dan pengaruh media digital terhadap relasi keluarga. Tanpa bekal pendidikan yang memadai, pasangan rentan menghadapi disorientasi nilai dan kesalahpahaman dalam menjalani peran keluarga. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah tidak hanya berfungsi sebagai persiapan teknis pernikahan, tetapi juga sebagai sarana penguatan karakter dan literasi keluarga yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang.

Dengan demikian, pendidikan pra nikah merupakan kebutuhan strategis dalam membangun ketahanan keluarga. Keberadaannya tidak hanya penting bagi pasangan yang akan menikah, tetapi juga bagi pembangunan sosial secara luas. Penguatan dan optimalisasi pendidikan pra nikah secara sistematis dan berkelanjutan menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi angka perceraian dan mewujudkan keluarga yang harmonis, berdaya tahan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, peran, dan urgensi pendidikan pra nikah sebagai instrumen dalam mengurangi perceraian melalui analisis teori, hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku ilmiah, regulasi pemerintah, dan dokumen resmi yang membahas pendidikan pra nikah, ketahanan keluarga, dan perceraian. Sementara itu, data sekunder berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta publikasi yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan pendidikan pra nikah dan fenomena perceraian. Literatur yang digunakan diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterbaruan data untuk memastikan validitas dan ketepatan analisis. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan tematis untuk memudahkan pemahaman hubungan antara pendidikan pra nikah dan upaya pengurangan perceraian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, kecenderungan, dan temuan konseptual yang diperoleh dari kajian literatur.

Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian pendidikan keluarga, khususnya terkait optimalisasi pendidikan pra nikah sebagai strategi preventif dalam menekan angka perceraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pendidikan pra nikah merupakan tahapan penting dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan pra nikah sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian. Implementasi ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara administratif, tetapi juga mencakup proses pembelajaran yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada pembentukan kesiapan calon pasangan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Secara kelembagaan, pendidikan pra nikah di Indonesia umumnya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga keagamaan, serta organisasi kemasyarakatan. Program ini diwujudkan dalam bentuk kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan yang diberikan kepada pasangan sebelum akad nikah. Pelaksanaan pendidikan pra nikah biasanya dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, simulasi, dan konseling, yang bertujuan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran.

Materi pendidikan pra nikah dalam implementasinya mencakup berbagai aspek fundamental kehidupan berkeluarga. Materi tersebut antara lain pemahaman tentang tujuan dan makna pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dan manajemen konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, serta pengasuhan anak. Selain itu, aspek nilai dan moral keagamaan menjadi landasan utama dalam membentuk kesadaran pasangan tentang tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan. Keterpaduan materi ini diharapkan mampu membekali calon pasangan dengan kesiapan yang komprehensif sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam praktiknya, implementasi pendidikan pra nikah juga menekankan pendekatan edukatif dan persuasif. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran intrinsik peserta akan pentingnya kesiapan menikah, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Melalui dialog dan refleksi bersama, calon pasangan diajak untuk memahami realitas kehidupan pernikahan secara objektif, termasuk potensi konflik dan cara penyelesaiannya secara konstruktif.

Meskipun memiliki peran strategis, implementasi pendidikan pra nikah masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, variasi kualitas fasilitator, perbedaan latar belakang peserta, serta rendahnya partisipasi aktif sebagian calon pengantin. Selain itu, belum semua program pendidikan pra nikah dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendampingan pasca nikah, sehingga dampak jangka panjangnya terhadap ketahanan keluarga belum optimal.

Oleh karena itu, implementasi pendidikan pra nikah perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas kurikulum, kompetensi fasilitator, serta integrasi dengan program pembinaan keluarga berkelanjutan. Dengan implementasi yang optimal dan berorientasi pada kebutuhan nyata pasangan, pendidikan pra nikah diharapkan mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen dalam mengurangi perceraian dan membangun keluarga yang harmonis dan berdaya tahan.

Materi pendidikan pra nikah memiliki peran strategis dalam membentuk kesiapan calon pasangan suami istri secara holistik, mencakup kesiapan mental, spiritual, dan sosial. Kesiapan ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya ketahanan keluarga dan keberlangsungan pernikahan. Oleh karena itu, materi pendidikan pra nikah tidak hanya berfokus pada aspek teknis pernikahan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter, kematangan emosi, serta kesadaran nilai-nilai keagamaan dan sosial.

Berikut beberapa aspek strategis dalam membentuk kesiapan mental calon pasangan suami istri:

- 1) Aspek kesiapan mental, materi pendidikan pra nikah menekankan pada penguatan kematangan psikologis dan emosional calon pasangan. Materi ini mencakup pemahaman tentang perbedaan karakter, pengelolaan

emosi, komunikasi assertif, serta keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Calon pasangan dibekali kemampuan untuk mengenali sumber konflik, mengelola stres, dan mengambil keputusan secara rasional. Kesiapan mental ini penting agar pasangan mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga tanpa mudah terjebak pada pertengkaran yang berujung pada perceraian.

- 2) Aspek kesiapan spiritual menjadi inti dari materi pendidikan pra nikah, khususnya dalam perspektif keagamaan. Materi ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah dan amanah yang harus dijalani dengan nilai keimanan dan ketakwaan. Pendidikan pra nikah membekali calon pasangan dengan pemahaman tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam ajaran agama, serta nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Kesiapan spiritual ini berfungsi sebagai penguat komitmen dan landasan moral dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah berbagai ujian kehidupan.
- 3) Sementara itu, kesiapan sosial dibangun melalui materi yang berkaitan dengan peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat. Calon pasangan diberikan pemahaman tentang relasi keluarga besar, pola interaksi sosial, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari komunitas. Materi ini juga mencakup pengelolaan ekonomi keluarga, pembagian peran domestik dan publik, serta pengasuhan anak yang berorientasi pada pembentukan karakter. Dengan kesiapan sosial yang baik, pasangan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan membangun relasi yang sehat, baik di dalam maupun di luar keluarga.


Integrasi materi kesiapan mental, spiritual, dan sosial dalam pendidikan pra nikah menunjukkan bahwa pernikahan merupakan proses multidimensional yang membutuhkan persiapan menyeluruh. Materi yang disusun secara komprehensif dan kontekstual akan membantu calon pasangan memahami realitas pernikahan secara utuh, sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis, berdaya tahan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, materi pendidikan pra nikah berperan penting dalam membentuk kesiapan calon pasangan secara holistik. Kesiapan mental, spiritual, dan sosial yang kuat menjadi modal utama dalam mencegah konflik berkepanjangan dan perceraian, serta dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, pendidikan pra nikah berperan secara komprehensif dalam menekan faktor-faktor penyebab perceraian melalui pendekatan edukatif, preventif, dan nilai-based. Ketika pendidikan pra nikah dilaksanakan secara sistematis dan berkualitas, pasangan memiliki bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang harmonis dan berdaya tahan, sehingga risiko perceraian dapat diminimalisasi.

Tabel. Tantangan dan Solusi Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah

No	Tantangan/Hambatan	Uraian Tantangan	Solusi yang Direkomendasi kan
1	Rendahnya kesadaran calon pasangan	Pendidikan pra nikah dipandang hanya sebagai persyaratan administratif sebelum pemikahan	Sosialisasi masif tentang urgensi pendidikan pra nikah sebagai kebutuhan substantif melalui media, lembaga keagamaan, dan pendidikan
2	Keterbatasan waktu pelaksanaan	Durasi pendidikan pra nikah relatif singkat sehingga materi belum tersampaikan secara mendalam	Penambahan durasi atau penerapan model blended learning (tatap muka dan daring)

3	Variasi kualitas kurikulum	Kurikulum belum terstandar dan berbeda antar lembaga penyelenggara	Penyusunan kurikulum nasional pendidikan pra nikah yang adaptif dan kontekstual
4	Keterbatasan kompetensi fasilitator	Fasilitator belum seluruhnya memiliki keahlian di bidang konseling keluarga dan pendidikan	Pelatihan dan sertifikasi fasilitator pendidikan pra nikah secara berkelanjutan
5	Faktor budaya dan norma sosial	Pembahasan relasi suami istri dan konflik rumah tangga masih dianggap tabu	Pendekatan kultural dan keagamaan yang dialogis dan sensitif terhadap nilai lokal
6	Minimnya partisipasi aktif peserta	Metode pembelajaran cenderung satu arah dan kurang interaktif	Penggunaan metode partisipatif seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi
7	Tidak adanya pendampingan pasca nikah	Pendidikan pra nikah berhenti sebelum akad nikah	Integrasi pendidikan pra nikah dengan program pendampingan keluarga pasca nikah
8	Keterbatasan dukungan kebijakan	Pendidikan pra nikah belum sepenuhnya menjadi program prioritas	Penguatan regulasi dan dukungan anggaran dari pemerintah dan lembaga terkait



Analisis pendidikan pra nikah sebagai instrumen pencegahan perceraian dapat diperkuat melalui beberapa kerangka teori yang relevan.

Pertama, teori pendidikan preventif, yang menekankan bahwa pendidikan berfungsi tidak hanya untuk

mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mencegah munculnya masalah sosial di masa depan. Dalam konteks keluarga, pendidikan pra nikah bertindak sebagai intervensi dini (*early intervention*) untuk mencegah konflik destruktif dan perceraian sebelum terjadi.

Kedua, teori ketahanan keluarga (family resilience theory) yang menyatakan bahwa keluarga yang tangguh adalah keluarga yang memiliki kemampuan adaptasi, komunikasi efektif, dan sistem nilai yang kuat dalam menghadapi tekanan dan perubahan. Pendidikan pra nikah berkontribusi dalam membangun faktor protektif keluarga, seperti kesiapan psikologis, kejelasan peran, dan komitmen bersama, yang menjadi elemen utama ketahanan keluarga.

Ketiga, teori pembelajaran sosial (social learning theory) yang menjelaskan bahwa individu belajar melalui proses observasi, interaksi, dan pengalaman. Dalam pendidikan pra nikah, calon pasangan belajar memahami pola relasi yang sehat melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus, sehingga mereka memiliki referensi perilaku positif dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dengan menggunakan kerangka teori dan model konseptual tersebut, pendidikan pra nikah dapat dianalisis sebagai instrumen pencegahan perceraian yang bekerja melalui tiga mekanisme utama. Pertama, mekanisme kognitif, yaitu peningkatan pemahaman dan ekspektasi realistik tentang pernikahan. Kedua, mekanisme afektif, yaitu penguatan nilai, sikap, dan komitmen moral-spiritual pasangan. Ketiga, mekanisme behavioral, yaitu pembentukan keterampilan praktis dalam komunikasi dan penyelesaian konflik.

Ketiga mekanisme ini saling berkaitan dan membentuk sistem perlindungan (*protective system*) dalam keluarga. Ketika pendidikan pra nikah mampu mengaktifkan ketiga mekanisme tersebut secara seimbang, potensi konflik

destruktif dan perceraian dapat diminimalisasi secara signifikan.

Penggunaan kerangka teori dan model konseptual ini menegaskan bahwa pendidikan pra nikah tidak dapat dipandang sebagai kegiatan seremonial atau administratif semata. Pendidikan pra nikah harus dirancang sebagai proses pendidikan keluarga yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata pasangan. Dengan demikian, pendidikan pra nikah memiliki legitimasi teoretis yang kuat sebagai instrumen strategis dalam pencegahan perceraian dan penguatan ketahanan keluarga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur dan analisis konsep, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra nikah memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegahan perceraian dan penguatan ketahanan keluarga. Pendidikan pra nikah tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif sebelum pernikahan, melainkan berfungsi untuk membekali calon pasangan suami istri dengan kesiapan mental, spiritual, dan sosial yang komprehensif.

Implementasi pendidikan pra nikah yang efektif mencakup materi komunikasi, manajemen konflik, literasi ekonomi keluarga, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, serta pembentukan nilai-nilai moral dan religius. Dengan pembekalan ini, calon pasangan mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga secara konstruktif, sehingga potensi konflik dan risiko perceraian dapat diminimalisasi.

Selain itu, pendidikan pra nikah juga berfungsi sebagai upaya preventif melalui peningkatan literasi keluarga, penguatan komitmen moral, dan pembentukan keterampilan praktis yang mendukung ketahanan keluarga. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, kualitas fasilitator, dan rendahnya

kesadaran peserta, pendidikan pra nikah tetap menjadi instrumen penting yang harus diperkuat melalui kurikulum standar, metode partisipatif, dan pendampingan berkelanjutan.

Dengan demikian, pendidikan pra nikah memiliki urgensi tinggi dalam membangun keluarga yang harmonis, berdaya tahan, dan berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan dalam menekan angka perceraian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Julianto Hutasuhut, Alkausar Saragih, Yayuk Yuliana, Character Education Based On Spiritual Quotient And Its Urgency In Macro Human Resource Development (Study Of Faculty Students Economics Of The Muslim Nusantara Al-Washliyah University), EduTech, Jurnal Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 , 2020
- Saiful Akhyar Lubis, Amiruddin Siahaan, Alkausar Saragih, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Umpama Masyarakat Adat Simalungun, Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 01, 2022
- Disertasi, Alkausar Saragih: Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Pada Masyarakat Adat Muslim Simalungun, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2021
- Ambarwati, A., & Nugroho, I. (2018). *Psikologi keluarga: teori dan praktik*. Penerbit Mitra Media.
- Djuana, A. (2019). *Pendidikan pranikah dalam perspektif Islam*. UIN Press.
- Kartikasari, N. L. (2020). *Komunikasi interpersonal dalam kehidupan keluarga*. Prenada Media.
- Santoso, B. (2017). *Strategi pencegahan perceraian melalui penguatan keluarga*. Penerbit Erlangga.
- Agustina, D., & Rahmat, R. (2021). Pengaruh pendidikan pranikah terhadap kesiapan pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Keluarga*, 5(2), 123–136.
- Ahmad, S. (2020). Peran bimbingan pra nikah dalam menurunkan angka perceraian di kota besar. *Jurnal Psikologi Perkawinan*, 8(1), 45–59.
- Fitriani, N. (2019). Pendidikan pranikah sebagai pendekatan preventif terhadap perceraian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(3), 78–86.
- Nurhayati, E. (2022). Efektivitas konseling pra nikah dalam pembentukan keterampilan komunikasi pasangan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(4), 201–213.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Pedoman penyelenggaraan bimbingan pernikahan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Angka perceraian menurut provinsi. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Data perceraian nasional*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>